



**P U T U S A N**  
**Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/17 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H. dan Syamsul Alam, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling, beralamat kantor di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No. 2, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor 14/Pid.Sus/HK/XI/2022/PN Mjn tanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hal perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan penjara** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah Celana Dalam (CD) warna merah muda;
  - 1 (satu) buah Celana Panjang warna abu-abu;

### **Dirampas untuk Dimusnahkan;**

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon dengan segala Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliah;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya segala dalil dan alasan yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan (Pleidooi) yang disampaikan Terdakwa harus ditolak. Penuntut Umum tetap menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya dan Penasihat Hukum Terdakwa sependapat atas tanggapan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum pada poin ke-2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

- "Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (*vergeldingstheorien*) melainkan untuk mendidik sikap mental/perilaku Terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap Terdakwa sehingga ke depan Terdakwa memiliki harapan menjadi orang yang baik dan berguna, sehingga dapat membina Terdakwa menjadi lebih baik saat akan kembali ke tengah-tengah masyarakat.";
- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nota pembelaan (Pledoi) dalam mengambil putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya dan sependapat dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/Mjene/Eoh/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa pertama pada bulan Maret tahun 2022, kedua pada bulan April tahun 2022, dan ketiga Pada bulan April tahun 2022 pada saat bulan Ramadan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pertama: Rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Kedua: kost-kostan Kelurahan

Hal. 3 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Ketiga: Ke Parang-Parang (dekat kampus Unsulbar) Lingkungan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae sekitar pukul 03.00 WITA kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur dan mengajak Anak Korban dan berkata, “Ayo main.” sehingga Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menolak dan menahan celananya untuk dapat dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana Anak Korban akhirnya celana Anak Korban pun terlepas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya naik turun beberapa menit, pada saat sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa menarik alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai;
- Selanjutnya pada bulan April tahun 2022 pukul 23.30 WITA, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene awalnya Terdakwa, Anak Saksi 2, dan Mimin (DPO) berbonceng tiga pergi ke daerah pertokoan untuk membeli kopi dan kue-kue untuk makan bersama di kost-an kosong milik Toing di daerah Baruga, setelah mereka bertiga telah membeli makanan dan minuman, kemudian singgah di salah satu rumah dekat perbatasan Pakkola. Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 dan MIMIN, “Mau jemput Anak Korban?” dan Anak Saksi 2 menjawab, “Terserah.” kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Anak Korban tiba di depan SD 26 Pakkola, dan bertemu dengan Anak Saksi 2 dan MIMIN lalu mereka berempat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke kosan kosong milik Toing yang sering ditempati untuk kumpul-kumpul. Sesampainya di kosan tersebut, Anak Korban masuk ke kamar kemudian Anak Saksi 2 mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa bersama Mimin menunggu di luar. Setelah Anak Saksi 2 keluar

Hal. 4 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang duduk dan Terdakwa mendekati dan mengatakan, “Ayo main.” tetapi Anak Korban mengatakan, “Tidak mau.”, namun Terdakwa terus memaksa hingga berulang kali dengan mengatakan, “Ayo main hanya sebentar ji.” sambil Terdakwa memegang dan membuka celana Anak Korban, lalu celana Anak Korban terbuka sampai di paha hingga terlepas dari kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celananya juga dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai sperma Terdakwa keluar;

- Selanjutnya pada bulan April tahun 2022 di Parang-Parang (dekat kampus Unsulbar) Lingkungan, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan menuju ke daerah Parang-Parang, setelah sampai tempat tersebut Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di semak-semak namun Anak Korban sempat menolak dengan cara menahan tangan Terdakwa untuk dapat membaringkannya di semak-semak, namun akibat tenaga yang tidak seimbang Anak Korban pun akhirnya terbaring di semak-semak dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya naik turun beberapa menit, selanjutnya pada pukul 03.00 WITA setelah Terdakwa berhasil melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban sampai di depan lorong rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi sangat trauma dengan kejadian yang menyimpannya dan mengalami tekanan batin yang berat;
- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 pada tanggal 01 Juni 2022, jam 22.50 WITA yang ditandatangani oleh dr. ZULFATMAH, M.Kes., Sp.OG di Ruang

Hal. 5 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban ditemukan:
  - ✓ Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga;
  - ✓ Selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intact. Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya);
- Kesimpulan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intact masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa pertama pada bulan Maret tahun 2022, kedua pada bulan April tahun 2022, dan ketiga pada bulan April tahun 2022 pada saat bulan Ramadan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pertama: Rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupten Majene, Kedua: kost-kostan Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Ketiga: Ke Parang-Parang (dekat kampus Unsulbar) Lingkungan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae sekitar pukul 03.00 WITA kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur dan mengajak Anak Korban dan berkata, "Ayo

Hal. 6 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



main.” sehingga Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menolak dan menahan celananya untuk dapat dibuka oleh Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana Anak Korban akhirnya celana Anak Korban pun terlepas dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan alat kelaminnya naik turun beberapa menit, pada saat sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa menarik alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan sperma Terdakwa di lantai;

- Selanjutnya pada bulan April tahun 2022 pukul 23.30 WITA, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene awalnya Terdakwa, Anak Saksi 2, dan Mimin (DPO) berbonceng tiga pergi ke daerah pertokoan untuk membeli kopi dan kue-kue untuk makan bersama di kost-an kosong milik Toing di daerah Baruga, setelah mereka bertiga telah membeli makanan dan minuman, kemudian singgah di salah satu rumah dekat perbatasan Pakkola. Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 dan MIMIN, “Mau jemput Anak Korban?” dan Anak Saksi 2 menjawab, “Terseher.” kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban. Tidak berselang lama, Terdakwa dan Anak Korban tiba di depan SD 26 Pakkola, dan bertemu dengan Anak Saksi 2 dan MIMIN lalu mereka berempati berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke kosan kosong milik Toing yang sering ditempati untuk kumpul-kumpul. Sesampainya di kosan tersebut, Anak Korban masuk ke kamar kemudian Anak Saksi 2 mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar sementara Terdakwa bersama Mimin menunggu di luar. Setelah Anak Saksi 2 keluar dari kamar, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang duduk dan Terdakwa mendekati dan mengatakan, “Ayo main.” tetapi Anak Korban mengatakan, “Tidak mau”, namun Terdakwa terus memaksa hingga berulang kali dengan mengatakan, “Ayo main hanya sebentar ji.” sambil Terdakwa memegang dan membuka celana Anak Korban, lalu celana Anak Korban terbuka sampai di paha hingga terlepas dari kaki Anak Korban, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan membuka celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celananya juga dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sampai sperma Terdakwa keluar;
- Selanjutnya pada bulan April tahun 2022 di Parang-Parang (dekat kampus Unsulbar) Lingkungan, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Anak

Hal. 7 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Korban untuk jalan-jalan menuju ke daerah Parang–Parang, setelah sampai tempat tersebut Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berbaring di semak–semak namun Anak Korban sempat menolak dengan cara menahan tangan Terdakwa untuk dapat membaringkannya di semak-semak, namun akibat tenaga yang tidak seimbang Anak Korban pun akhirnya terbaring di semak-semak dan pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, setelah Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan, Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan alat kelaminnya naik turun beberapa menit, selanjutnya pada pukul 03.00 WITA setelah Terdakwa berhasil melampiaskan hawa nafsunya Terdakwa mengantar pulang Anak Korban sampai di depan lorong rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban menjadi sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya dan mengalami tekanan batin yang berat;
- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 pada tanggal 01 Juni 2022, jam 22.50 WITA yang ditandatangani oleh dr. ZULFATMAH, M.Kes., Sp.OG di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar;
- Pada korban ditemukan:
  - ✓ Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga;
  - ✓ Selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intak. Tidak ada jejas (tidak ada memar, bengkak, lecet, maupun luka luka lainnya);
- Kesimpulan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas, dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam, dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal. 8 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi 1** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencabulan/persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi, Mahmud Ali alias Abu dan Mimin;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022 malam hari di kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di depan Pesantren DDI Baruga;
- Bahwa Anak Saksi datang ke kosan Toing ingin bertemu dengan teman-teman untuk bermain *game*;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar 22.00 WITA, Anak Saksi sengaja datang ke kosan Toing yang berada di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di depan Pesantren DDI Baruga dengan tujuan ingin mencari teman-teman untuk bermain *game*, setiba di kosan tersebut Anak Saksi tidak melihat teman-teman yang ada di kosan tersebut, ternyata teman-teman sedang ke kota untuk mencari makan sehingga Anak Saksi langsung naik ke atas lantai 2 (dua) di kosan tersebut dan bermain *game* sendiri dengan menggunakan *handphone* milik pribadi. Sekitar pukul 00.30 WITA, Anak Saksi dipanggil oleh (Anak Saksi 2) dengan mengatakan, "Ada Anak Korban di kamar bawah (di lantai 1 (satu)).", lalu Anak Saksi pun segera turun ke lantai 1 (satu) lalu Anak Saksi melihat di depan kamar sudah ada Anak Saksi 2, Terdakwa dan Mimin lalu Anak Saksi bertanya di mana Anak Korban lalu dijawab Anak Saksi 2, "Ada di dalam.", kemudian Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sudah terbaring di kasur dengan celana sudah terbuka sampai lutut lalu Anak Saksi langsung memeluk, mencium dan memegang

Hal. 9 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



serta meremas payudara Anak Korban, seketika itu juga Anak Saksi langsung membuka celana Anak Saksi dan meletakkannya di samping badan Anak Korban lalu menggesekkan alat kelamin Anak Saksi ke alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Saksi mengeluarkan sperma dengan cara mengocok alat kelamin Anak Saksi dengan tangan Anak Saksi dan membuang sperma ke celana levis pendek milik Anak Saksi, kemudian Anak Saksi ke tempat cuci dan menaruh celana tersebut di ember lalu mandi, setelah mandi Anak Saksi langsung naik ke lantai 2 (dua) dan tidur;

- Bahwa awalnya ketika teman-teman hendak pulang ke kosan setelah membeli makanan, saat melintas di depan rumah Anak Korban tiba-tiba Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil, "Terdakwa...Terdakwa..." sehingga Terdakwa yang menghampiri dan membawa Anak Korban langsung ke kosan Toing dengan berboncengan berempat bersama Anak Saksi 2 dan Mimin;
- Bahwa Anak Saksi tidak bertanya kepada teman-teman kenapa sampai ada Anak Korban di dalam kamar namun Anak Saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa yang menjemput Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Saksi masuk ke dalam kamar di mana Anak Korban ada di dalam, karena keinginan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa alasannya sampai Terdakwa menjemput Anak Korban, karena Anak Korban yang pertama kali memanggil nama Terdakwa, "...Terdakwa...Terdakwa...";
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat bertanya kepada Anak Korban, siapa-siapa saja yang telah masuk ke kamar;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa sudah seperti saudara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui seberapa dekat hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah mereka berdua Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan sepasang kekasih;
- Bahwa kami sering ke kosan Toing namun tidak pernah melihat Terdakwa bersama Anak Korban baru malam itu yang Anak Saksi lihat Terdakwa bersama Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali di kosan Toing;

*Hal. 10 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu saat di kosan Toing, setelah Mimin keluar dari kamar lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar menyetubuhi Anak Korban begitu Anak Saksi selesai dan keluar kamar tidak pernah Terdakwa bercerita sudah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban sampai mau disetubuhi seperti itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya;
- Bahwa selama Anak Saksi ditahan di Polres Majene, Anak Saksi pernah melihat Anak Korban sering datang namun Anak Saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa sehingga Anak Korban sering datang di Polres Majene;
- Bahwa setelah kejadian saat Anak Korban datang ke kantor Polres Majene yang Anak Saksi lihat tidak ada perubahan pada dirinya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui usia Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa menurut Anak Saksi yang salah adalah Anak Korban kenapa dia mau diajak dan dibawa oleh laki-laki pada tengah malam serta mau diperlakukan yang tidak sewajarnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa baik Anak Saksi maupun Anak Korban tidak pernah bicara-bicara sebelum melakukan persetubuhan hanya diam saja sedangkan Anak Korban sendiri tidak pernah menolaknya saat disetubuhi hanya diam seperti menikmati;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan sebelum menyetubuhinya Anak Korban langsung mengerti maksudnya, karena sudah menonton film porno;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertanya langsung dengan Anak Korban bersedia atau menolak saat diajak bersetubuh, karena Anak Korban sudah mengetahui dan bersedia disetubuhi tanpa menolaknya;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Toing berada di kampungnya;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan tidak dengan cara pemaksaan ataupun dengan cara kekerasan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi 2** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 11 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencabulan/persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi, Anak Saksi 1, Mahmud Ali alias Abu dan Mimin;
- Bahwa kejadian pada bulan April 2022 malam hari di kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di depan Pesantren DDI Baruga;
- Bahwa Anak Saksi datang ke kosan Toing hanya ingin kumpul-kumpul dengan teman-teman untuk bermain *game*;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar jam 11.30 WITA di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sedang berada di kosan Toing lalu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, setelah itu kami pun langsung pulang kembali ke Lingkungan Baruga, sekitar pukul 24.00 WITA di perjalanan pulang melewati rumah Anak Korban dan Anak Saksi melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak mendengarnya lalu pas di perempatan depan SD 26 Pakkola, Mimin memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada kami berdua Anak Saksi dan Mimin, "Mau dijemput Anak Korban aa?" lalu Anak Saksi menjawab, "Terserah.", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi turun dari sepeda motor dan menunggu sedangkan Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung naik ke motor dan langsung ke tempat di mana Anak Saksi dan Mimin menunggu. Selanjutnya kami berempati berboncengan yang membawa motor Mimin di belakangnya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi kembali ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul. Setiba di kosan Toing sekitar pukul 01.00 WITA kami berempati duduk-duduk di bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi, "Masukmi duluan, karena tetanggamu." sehingga Anak Saksi mengikuti Anak Korban dari belakang sedangkan Terdakwa dan Mimin masih berada di luar kamar. Setelah di dalam kamar lalu Anak Korban langsung tidur di kasur, kemudian Anak Saksi

Hal. 12 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



membuka celananya Anak Korban hingga paha lalu Anak Korban menurunkan celananya sendiri hingga terlepas lalu mengangkat bajunya sampai pusarnya terlihat. Setelah itu Anak Saksi mencium pipi Anak Korban sebelah kanan dan memasukkan tangan kanan Anak Saksi ke dalam baju Anak Korban meremas payudaranya sebelah kanan lalu memasukkan 1 (satu) jari tangan Anak Saksi ke dalam vagina Anak Korban selang beberapa menit Anak Saksi keluar dari kamar. Setelah itu Anak Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar di mana Anak Korban masih berada di dalam kamar sedangkan Anak Saksi duduk-duduk di depan kosan Toing lalu memanggil teman bernama Anak Saksi 1 sambil berkata, "Ada cewek di bawah." yang saat itu Anak Saksi 1 sudah ada lebih dahulu di sana hanya berada di lantai atas sedangkan kami berempat berada di lantai dasar (lantai bawah), kemudian Anak Saksi 1 turun menunggu di depan kamar. Lalu Anak Saksi pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangan Anak Saksi. Setelah keluar dari kamar mandi Anak Saksi langsung duduk di pinggir jalan sambil main *handphone*, sementara waktu salat Subuh tiba Anak Saksi melihat Mahmud alias Abu mengantar Anak Korban pulang dalam keadaan gerimis;

- Bahwa awalnya ketika teman-teman hendak pulang ke kosan setelah membeli makanan, saat melintas di depan rumah Anak Korban tiba-tiba Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil, "Terdakwa...Terdakwa..." sehingga Terdakwa yang menghampiri dan membawa Anak Korban langsung ke kosan Toing dengan berboncengan berempat bersama Anak Saksi dan Mimin;
- Bahwa alasannya sampai Terdakwa menjemput Anak Korban, karena Anak Korban yang pertama kali memanggil nama Terdakwa, "...Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak memedulikan panggilan tersebut, karena Terdakwa tidak mendengar panggilan tersebut, kemudian Anak Korban memanggil kedua kalinya, "...Terdakwa... Terdakwa..." sehingga Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memboncengnya ikut bersama kami sampai ke kosan Toing;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar yang Anak Saksi lihat Anak Korban masuk dengan sendirinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apa alasan Anak Korban sampai keluar malam hari namun yang sering Anak Saksi lihat dari dalam kamar rumah Anak Saksi yang berdampingan dengan rumah orang tua Anak Korban sudah terbiasa Anak Korban keluar setiap malam sekitar pukul 22.00 WITA ke atas adalah jam keluarnya Anak Korban hingga pagi hari baru pulang ke rumah dan

*Hal. 13 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



setiap kali Anak Korban keluar tidak pernah ibunya mengetahui kebiasaan Anak Korban yang selalu keluar malam bersama seorang laki-laki yang menjemputnya;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar ibunya memarahi Anak Korban setiap kali keluar malam;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat bertanya kepada Anak Korban, siapa-siapa saja yang telah masuk ke kamar;
- Bahwa benar barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Terdakwa sudah seperti saudara;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui seberapa dekat hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah mereka berdua Terdakwa dan Anak Korban ada hubungan sepasang kekasih;
- Bahwa kami sering ke kosan Toing namun tidak pernah melihat Terdakwa bersama Anak Korban baru malam itu yang Anak Saksi lihat Terdakwa bersama Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban hanya 1 (satu) kali di kosan Toing;
- Bahwa pada malam itu saat di kosan Toing, setelah Mimin keluar dari kamar lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar menyetubuhi Anak Korban begitu Anak Saksi selesai dan keluar kamar tidak pernah Terdakwa bercerita sudah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak Korban sampai mau disetubuhi seperti itu dikarenakan kurangnya pengawasan dari kedua orang tuanya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui usia Anak Korban masih anak-anak;
- Bahwa menurut Anak Saksi yang salah adalah Anak Korban kenapa dia mau diajak dan dibawa oleh laki-laki pada tengah malam serta mau diperlakukan yang tidak sewajarnya melakukan persetubuhan;
- Bahwa baik Anak Saksi maupun Anak Korban tidak pernah bicara-bicara sebelum melakukan persetubuhan hanya diam saja sedangkan Anak Korban sendiri tidak pernah menolaknya saat disetubuhi hanya diam seperti menikmati;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan sebelum menyetubuhinya Anak Korban langsung mengerti maksudnya, karena sudah menonton film porno;

Hal. 14 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertanya langsung dengan Anak Korban bersedia atau menolak saat diajak bersetubuh, karena Anak Korban sudah mengetahui dan bersedia disetubuhi tanpa menolaknya;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Toing berada di kampungnya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Korban sedangkan seberapa dekat mereka kenalnya Anak Saksi tidak tahu;
- Bahwa penerangan lampu di dalam kamar tidak menyala dalam keadaan mati (gelap) saat Anak Saksi berduaan dengan Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari dalam kamar saat Terdakwa berduaan di dalam kamar tersebut bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan tidak dengan cara pemaksaan ataupun dengan cara kekerasan;
- Bahwa selama ini Anak Korban keluar malam hari tidak pernah menggunakan kendaraan sendiri, karena Anak Korban tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa saat itu usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencabulan yang dialami oleh anak kandung Saksi bernama Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan beberapa temannya;
- Bahwa kejadian persisnya Saksi tidak mengetahuinya hanya sepengetahuan Saksi dari keterangan Anak Korban disetubuhi sekitar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 di beberapa tempat yakni di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene (Parang-Parang), lalu di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, lalu di Lingkungan Lipu, Kelurahan

Hal. 15 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, lalu di BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa menurut adiknya Anak Korban bernama Anak Saksi 3 dari penyampaian kakaknya yang melakukan pencabulan selain Terdakwa ada juga Anak Saksi 2, Mahmud Ali alias Abu, Anak Saksi 1, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang, Arman alias Aco, Satrio alias Rio, M. Ripaat alias Paat, Abdullah alias Ullah, Yazid Bustami dan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi;
- Bahwa berawal penyampaian dari ibu kandung Anak Korban melalui telepon dengan mengatakan, "Anak Korban keluar rumah hingga malam hari belum juga pulang." lalu Saksi menyampaikan berita tersebut kepada istri Saksi. Kemudian Saksi pun mencari keberadaan Anak Korban dengan menanyakan kepada kerabat keluarga dan teman-temannya namun tidak juga ditemukan, karena pada malamnya Saksi akan berangkat ke Makassar sehingga keesokan sore harinya baru Anak Korban ditemukan oleh adiknya sedang berada di Saleppa, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban, "Semalam pergi ke mana dan bersama siapa serta tinggal di mana?" namun Anak Korban hanya diam tidak mau menjawabnya lalu Saksi menyuruh Anak Saksi 3 untuk menanyakan kepada kakaknya. Akhirnya Anak Korban pun bercerita kepada adiknya bahwa semalam dijemput temannya bernama Arman alias Aco pergi menonton balapan motor di Tinambung setelah dari Tinambung pergi ke rumahnya Arman alias Aco yang berada di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di sana Anak Korban digauli secara bergantian, kemudian adiknya mencatat nama-nama orang yang telah menggauli Anak Korban. Setelah Anak Korban bercerita kepada adiknya lalu memberitahukan dan menceritakannya kepada istri Saksi, kemudian istri Saksi menceritakannya kepada Saksi sehingga Saksi menanyakan langsung kebenaran cerita tersebut yang disampaikan oleh Anak Saksi 3 kepada Anak Korban, lalu Anak Korban mengakuinya bahwa dia telah digauli secara bergantian oleh Arman alias Aco, M. Ripaat alias Paat, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio, lalu muncul nama-nama lain yang ikut menggaulinya di antaranya Terdakwa, Mahmud Ali alias Abu, Anak Saksi 1, Irfan alias Ippang, Abdullah alias Ullah, Yazid Bustami dan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi dan Anak Saksi 2;

Hal. 16 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, istri Saksi dan Anak Saksi 3 menghampiri Saksi sambil istri Saksi menangis sambil berkata, “Ada masalahnya Anak Korban.” lalu Saksi bertanya kembali kepada istri Saksi, “Masalah apa?”, kemudian istri Saksi memberikan sebuah catatan daftar nama-nama yang telah melakukan perbuatan pencabulan/persetubuhan terhadap Anak Korban; Kemudian Saksi menyuruh Anak Saksi 3 untuk membangunkan Anak Korban lalu Saksi pun menanyakan langsung kejadian pencabulan/persetubuhan tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakuinya bahwa benar ada yang melakukan pencabulan atau perbuatan asusila/persetubuhan terhadap Anak Korban secara bergantian oleh Arman alias Aco, M. Ripaat alias Paat, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio, lalu muncul nama-nama lain yang ikut menggaulinya di antaranya Terdakwa, Mahmud Ali alias Abu, Anak Saksi 1, Irfan alias Ippang, Abdullah alias Ullah, Yazid Bustami dan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi dan Anak Saksi 2; Setelah itu Anak Korban pun menceritakan kepada Saksi di mana kejadian tersebut berawal saat Anak Korban pergi tengah malam pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 berawal Anak Korban dijemput oleh temannya Arman alias Aco bernama M. Ripaat alias Paat lalu dibawa ke rumah Arman alias Aco, setiba di rumah tersebut di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Anak Korban disuruh masuk di kamar Arman alias Aco, kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Arman alias Aco tidak lama disusul oleh temannya yang lain yakni M. Ripaat alias Paat, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio menggauli Anak Korban secara bergantian; Selain kejadian tersebut Anak Korban juga menceritakan kejadian-kejadian lainnya di mana para pelaku termasuk Terdakwa menyetubuhi Anak Korban; Pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menuju ke tempat kejadian berada rumah kosong yang terletak di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa mengajak main (bersetubuh) di mana Anak Korban dibaringkan kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban hingga di lutut namun sempat ditahan dengan kedua tangan Anak Korban akan tetapi Terdakwa sempat membuka celana Anak Korban lalu

*Hal. 17 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di lantai;

Pada bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menuju rumah kos Toing yang terletak di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di mana Anak Korban sedang duduk lalu Terdakwa mengajak main (bersetubuh) dengan mengatakan, "Ayo main." namun sempat ditolak dengan cara Anak Korban mengatakan, "Tidak mau." akan tetapi Terdakwa tetap membujuknya dengan mengatakan, "Ayo main hanya sebentar-ji." sambil memegang dan membuka celana Anak Korban sampai paha lalu membaringkan dengan cara Terdakwa mengajak main (bersetubuh) lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di lantai;

Pada bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene menuju ke daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) yang terletak di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di mana Anak Korban sedang duduk dengan Terdakwa lalu mengajak main (bersetubuh) dengan membaringkan Anak Korban di semak-semak (di atas rumput) lalu Terdakwa membujuk dan mengajak main (bersetubuh) dengan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di rumput-rumput, kemudian masing-masing menggunakan celana lalu Terdakwa mengantar kembali Anak Korban pulang ke rumah dan diturunkan di depan lorong rumah;

Selain itu di bulan November 2021 bertempat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Abdullah alias Ullah telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Selanjutnya waktu kejadian Anak Korban sudah tidak ingat lagi bertempat BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten

Hal. 18 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Majene di mana Yazid Bustami telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi dan memberikan keterangan di Penyidik saat Terdakwa dan pelaku lainnya yakni Arman alias Aco, Ikram alias Ikkang, Satrio alias Rio, M. Ripaat alias Paat, Irfan alias Ippang, Anak Saksi 1, Mahmud Ali alias Abu, Abdullah alias Ullah, Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi dan Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan dengan cara membuka celana dalam Anak Korban namun sempat Anak Korban menahan celananya akan tetapi baik Terdakwa maupun para pelaku yang lainnya tetap membuka paksa celana Anak Korban hingga menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa selama Saksi berpisah cerai dengan istri pertama bernama Haerani kedua anak Saksi yakni Anak Korban dan Anak Saksi 3 tinggal bersama ibu kandungnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi pada bulan April 2022 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian pencabulan di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yang dilakukan oleh Arman alias Aco, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang, Satrio alias Rio dan M. Ripaat alias Paat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan seberapa dekat Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban dan Terdakwa setelah dikonfrontir saat memberikan keterangan di penyidik bahwa Terdakwa mengakuinya saat melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  - Pertama bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
  - Kedua bulan April 2022 (bulan puasa) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
  - Ketiga bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan

*Hal. 19 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa secara psikis Anak Korban sangat terpuak, karena namanya anak yang masih polos dari saling bercerita hingga berujung menanyakan kenapa Anak Korban tidak pernah masuk sekolah dan spontan dengan polos dan lugunya Anak Korban menjawab dari pengadilan hadir di sidang perkara pemerkosaan terhadap diri Anak Korban, tanpa disadarinya banyak teman-teman Anak Korban sering mengejek dan menjauhinya sampai-sampai Anak Korban enggan masuk sekolah sehingga Saksi mendapat panggilan oleh Guru BK (Bimbingan Konseling) mengenai Anak Korban. Setelah Saksi menjelaskan duduk persoalan yang menimpa Anak Korban barulah guru tersebut mengerti dan untuk Anak Korban perlahan-lahan sudah mau kembali lagi ke sekolah dan kami sebagai orang tua selalu memberikan semangat kepada Anak Korban untuk tetap sekolah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek keberadaan Anak Korban bila keluar rumah berteman dengan siapa saja selain ke sekolah;
- Bahwa sikap dan perilaku keseharian sejak masih kecil Anak Korban sangat pendiam dan mudah dibujuk serta dalam pola pikir sangat lambat jauh berbeda dengan seusianya dibandingkan dengan adiknya;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak lagi keluar malam bahkan usai pulang sekolah Anak Korban langsung pulang ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut yang dialami Anak Korban secara fisik malas bangun pagi, selalu malas-malasan untuk pergi ke sekolah dan yang ditakutkan secara mentalnya Saksi tidak ingin anak Saksi menjadi stres dan trauma;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang pertama kali membuat Anak Korban seperti ini adalah Abdullah alias Ullah;
- Bahwa hampir semua keluarga pelaku termasuk Terdakwa datang kepada Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak ingat persis hari tanggal dan waktunya, karena mereka datang tidak secara bersamaan namun beda hari dan beda jam;
- Bahwa sebagai manusia tentu Saksi memaafkan namun perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk Terdakwa sampai saat ini Saksi tidak terima dan Saksi memohon agar proses hukum tetap berjalan demi menegakkan keadilan;
- Bahwa Anak Korban sempat menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya pernah diikat tangannya dan dikeroyok saling bergantian melakukan

*Hal. 20 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



persetubuhan di daerah Parang-Parang dekat Unsulbar namun tidak ada dan tidak diungkap di berita acara di Penyidik sampai disidangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Korban** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Korban pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencabulan persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban selain Terdakwa yakni Anak Saksi 2, Mahmud Ali alias Abu, Yazid Bustami, Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi, Terdakwa, Abdullah alias Ullah, Anak Saksi 1, M. Ripaat alias Paat, Rifki, Arman alias Aco, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio dan Mimin;

- Bahwa kejadiannya waktu dan tempat berbeda-beda seingat Anak Korban pada bulan April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) di mana Mahmud Ali alias Abu telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada hari di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) di mana Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan November 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di *counter* HP bertempat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Abdullah alias Ullah telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, kabupaten Majene di mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

*Hal. 21 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Selain itu di bulan April 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Anak Saksi 2, Terdakwa, Mimin, Rusdi dan Mahmud Ali alias Abu telah menyetubuhi Anak Korban;

Selanjutnya pada hari Sabtu bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Arman alias Aco, M. Ripaat alias Paat, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio telah menyetubuhi Anak Korban;

Di bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di bertempat BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Rifki dan Yazid Bustami telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sekarang sudah kelas X (sepuluh) SMK Negeri 1 Majene sedangkan saat kejadian masih sekolah kelas IX (sembilan) SMP Negeri 3 Majene;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam hanya sekedar jalan-jalan dan nongkrong;
- Bahwa pada bulan April 2022 sekitar pukul 24.00 WITA awalnya Anak Korban sedang duduk bersama teman-teman, tiba-tiba Mahmud Ali alias Abu menghubungi Anak Korban melalui Messenger FB (Facebook) dengan maksud untuk mengajak dan menjemput Anak Korban untuk menghadiri acara bakar ikan bersama teman-temannya di Parang-Parang, kemudian tidak lama datang Mahmud Ali alias Abu menjemput Anak Korban menggunakan sepeda motor lalu kami pun berboncengan menuju Parang-Parang. Sesampainya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) Anak Korban langsung turun dari sepeda motor dan melihat teman-temannya Mahmud Ali alias Abu yang tidak diketahui namanya, setelah itu Anak Korban langsung ikut bergabung dengan teman-temannya Mahmud Ali alias Abu. Selang beberapa jam kemudian Mahmud Ali alias Abu tiba-tiba menarik Anak Korban ke tempat yang gelap yakni di belakang pohon sambil mengatakan, "Ke situki dulu di belakang pohon.", kemudian menarik celana Anak Korban hingga lutut sehingga Anak Korban langsung mengayunkan tamparan ke arah Mahmud Ali alias Abu namun Mahmud Ali alias Abu menangkis tangan Anak Korban lalu Mahmud Ali alias Abu segera membuka celananya hingga mata kaki kemudian dalam posisi berdiri dan berhadapan Mahmud Ali alias Abu mendekatkan dirinya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Korban mengatakan, "Sakit'!" lalu Mahmud Ali alias

*Hal. 22 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Abu hanya menjawab, "Pelan-pelan paki kasih masuk." sehingga Mahmud Ali alias Abu memasukkan dan mendorong alat kelaminnya lebih dalam ke vagina Anak Korban sambil dikeluarkan-masukkan kelaminnya selama beberapa menit hingga Mahmud Ali alias Abu mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban melihat Mahmud Ali alias Abu mengeluarkan spermanya di atas rumput di samping pohon, kemudian Mahmud Ali alias Abu mengatakan, "Cebokko kalau sampaiko di rumahmu nah.", setelah itu Anak Korban pun langsung memakai celana begitu juga dengan Mahmud Ali alias Abu dia pakai celananya lalu Mahmud Ali alias Abu mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Pada bulan November 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat *counter* HP tepatnya di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Abdullah alias Ullah pada saat itu melihat Anak Korban melintas di jalan di depan *counter* HP, kemudian Abdullah alias Ullah memanggil Anak Korban, "Sini ko Anak Korban." sehingga Anak Korban langsung memberhentikan sepeda motor di depan Indomaret lalu Abdullah alias Ullah menghampiri Anak Korban sambil menarik sepeda motor di samping *counter* sambil mengatakan, "Kasih sembunyi motormu di samping lemari.", kemudian Abdullah alias Ullah mengajak Anak Korban masuk ke dalam gudang *counter*. Pada saat di dalam gudang Anak Korban disuruh meminum Sprite yang telah diberikan obat boje/tramadol dan setelah Anak Korban meminum minuman tersebut Anak Korban merasa pusing lalu Abdullah alias Ullah membuka dan menarik celana Anak Korban hingga lutut sambil mengatakan, "Janganko ribut, nanti datang bosku." lalu Abdullah alias Ullah membuka celananya hingga mata kaki, kemudian Abdullah alias Ullah menyuruh Anak Korban baring di atas kardus lalu Anak Korban menuruti perkataan Abdullah alias Ullah dalam posisi terbaring lalu Abdullah alias Ullah berada di atas badan Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga beberapa menit lalu mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di dekat kardus lalu Abdullah alias Ullah memakai celananya dan Anak Korban juga ikut berdiri dan memakai celana sendiri. Setelah Abdullah alias Ullah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban langsung menyuruh Anak Korban untuk pulang dengan mengatakan, "Pulang mako dulu, nanti na lihatko bosku." sehingga Anak Korban mengambil sepeda motor yang ada di samping *counter* lalu pulang sendiri ke rumah;

*Hal. 23 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan rumah Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene lalu Terdakwa membawa Anak Korban sampai ke rumah kosong yang berada di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahan celana agar tidak diturunkan akan tetapi Terdakwa tetap membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya hingga mata kaki lalu dalam posisi Anak Korban terbaring, Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga beberapa menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di lantai, kemudian Anak Korban memakai celana sendiri lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah;

Pada bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA awalnya Anak Korban dijemput oleh Terdakwa di depan rumah Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene lalu Terdakwa membawa Anak Korban sampai ke daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) lalu Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di semak-semak kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai lutut namun Anak Korban sempat menahan celana agar tidak diturunkan akan tetapi Terdakwa tetap membujuknya membuka celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya hingga mata kaki lalu dalam posisi Anak Korban terbaring Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga berapa menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di rumput, kemudian Anak Korban memakai celana sendiri lalu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke depan lorong rumah;

Pada bulan April tahun 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di kosan Toing tepatnya di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Mimin menghubungi Anak Korban melalui Facebook Messenger yang mana pesannya bertuliskan, "Ku suruh'i Terdakwa jemputko, karena tidak ada motorku." selang berapa menit

*Hal. 24 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Korban, kemudian Anak Korban naik ke atas sepeda motor milik Terdakwa dan berboncengan menuju Lingkungan Baruga sesampai di Lingkungan Baruga, Anak Korban bersama Terdakwa masuk ke dalam kosan milik Mimin, setelah masuk Anak Korban melihat Mimin, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 1 sudah berada duduk bersama ruang tamu selang beberapa menit kemudian Anak Saksi 2 memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar Mimin dan langsung membuka celana Anak Korban sampai lutut kemudian Anak Saksi 2 membuka celananya mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban namun Anak Saksi 2 merasa sakit pada alat kelaminnya sehingga Anak Saksi 2 kembali memakai celananya lalu memainkan dan memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai vagina Anak Korban mengeluarkan cairan. Setelah itu Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk mencuci vagina di dalam kamar mandi, setelah Anak Korban keluar dari kamar mandi dan memakai celana lalu Anak Saksi 2 masuk untuk mencuci tangannya setelah itu Anak Saksi 2 keluar dari kamar mandi langsung menuju ke ruang tamu sedangkan Anak Korban masih di dalam kamar lalu datang Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Mimin dan menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa juga membuka celananya hingga mata kaki lalu dalam posisi Anak Korban terbaring Terdakwa langsung naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga berapa menit, lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan cairan spermanya, setelah keluar dari kamar mandi dan memakai celananya, Anak Korban masih dalam posisi berbaring di atas kasur dengan posisi celana selutut. Begitu Terdakwa keluar dari kamar langsung berbisik ke Mimin yang berada di ruang tamu dan mengatakan, "Masuk mako Mimin, sudahma." lalu Mimin masuk ke dalam kamar dan langsung melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dengan cara Mimin membuka celananya hingga mata kaki, kemudian langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan menahan kedua tangan Anak Korban dengan tangannya agar Anak Korban tidak dapat bergerak, selang beberapa menit kemudian Mimin mencabut alat kelaminnya langsung menuju kamar mandi untuk mengeluarkan cairan spermanya, setelah keluar dari kamar mandi Mimin memakai celananya dan keluar dari kamar. Selanjutnya Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Mimin dan

*Hal. 25 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur lalu Anak Korban menurutinya dengan posisi baring di atas kasur, kemudian Anak Saksi 1 membuka celana Anak Korban hingga lutut dan celananya hingga mata kaki dan langsung memasukkan alat kelamin Anak Saksi 1 ke dalam vagina Anak Korban hingga beberapa menit lalu mencabut alat kelaminnya menuju kamar mandi lalu Anak Korban memakai sendiri celana Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 1 pun keluar kamar lalu Anak Saksi 1 duduk di ruang tamu sambil main *handphone*. Sekitar pukul 03.00 WITA datang Mahmud Ali alias Abu di kosan Mimin langsung menghampiri Anak Korban sambil mengatakan, "Masukko Anak Korban di dalam kamar baring-berang.", lalu Anak Korban pun masuk kembali ke dalam kamar dan Mahmud Ali alias Abu mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di dalam kamar lalu Mahmud Ali alias Abu membuka celananya hingga mata kaki dan celana Anak Korban hingga lutut kemudian alat kelamin Mahmud Ali alias Abu dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban sekitar beberapa menit lalu Mahmud Ali alias Abu mencabutnya langsung menuju kamar mandi lalu Anak Korban memakai kembali celana. Setelah Mahmud Ali alias Abu keluar dari kamar mandi lalu keluar kamar sedangkan Anak Korban masuk ke kamar mandi untuk mencuci dan membersihkan vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban keluar dari kamar Mimin lalu Anak Korban mengatakan kepada Mahmud Ali alias Abu, "Antarka pulang Abu, dicarima." sehingga Mahmud Ali alias Abu mengiyakan dan mengantar Anak Korban pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;

Pada Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, awalnya Anak Korban diajak teman bernama Arman alias Aco untuk datang ke rumahnya yang berada di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tidak lama kemudian datang M. Ripaat alias Paat menjemput Anak Korban di rumah di Lingkungan Lipu, kemudian kami berdua berboncengan menuju rumah Arman alias Aco. Setibanya di rumah tersebut Anak Korban bersama M. Ripaat alias Paat langsung masuk ke dalam kamar Arman alias Aco sedangkan Arman alias Aco pada saat itu sedang keluar bersama pacarnya. Di dalam kamar Anak Korban dan M. Ripaat alias Paat hanya duduk bersama, tiba-tiba Arman alias Aco menghubungi M. Ripaat alias Paat dan mengatakan, "Jagai dulu Anak Korban di dalam kamar karena mau meka datang." sambil menutup telepon. Tidak lama kemudian Arman alias Aco datang langsung mematikan lampu kamarnya lalu M. Ripaat alias Paat keluar kamar tinggallah kami berdua di dalam kamar Anak Korban dan Arman alias

*Hal. 26 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Aco. Tiba-tiba Arman alias Aco menyuruh Anak Korban membuka celana sambil berkata, "Bukai celanamu Anak Korban.", namun Anak Korban tidak menjawab perkataan Arman alias Aco, kemudian Arman alias Aco langsung membuka celana Anak Korban hingga lutut lalu Arman alias Aco membuka celananya sedangkan Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur dengan posisi terlentang lalu Arman alias Aco berada di atas Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Arman alias Aco mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu menuju kamar mandi, setelah Arman alias Aco keluar dari kamar mandi langsung memakai celananya sedangkan Anak Korban masih dalam posisi terbaring dengan celana masih di lutut lalu Arman alias Aco keluar kamar sambil mengatakan kepada M. Ripaat alias Paat, "Masuk mako.", kemudian M. Ripaat alias Paat masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya hingga mata kaki dan menghampiri Anak Korban lalu naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu M. Ripaat alias Paat mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya lalu memakai kembali celananya lalu ke luar dari kamar. Setelah itu Satrio alias Rio masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya hingga mata kaki dan menghampiri Anak Korban lalu naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Satrio alias Rio mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya lalu memakai kembali celananya lalu keluar dari kamar lalu masuk Irfan alias Ippang ke dalam kamar dan langsung membuka celananya hingga mata kaki dan menghampiri Anak Korban lalu naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Irfan alias Ippang mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya lalu memakai kembali celananya lalu keluar dari kamar. Terakhir Ikram alias Ikkang masuk ke dalam kamar dan langsung membuka celananya hingga mata kaki dan menghampiri Anak Korban lalu naik di atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Ikram alias Ikkang mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya lalu memakai kembali celananya lalu keluar dari kamar, selanjutnya Anak

*Hal. 27 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Korban masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci dan membersihkan vagina lalu memakai sendiri celana lalu Anak Korban keluar dari kamar minta diantar pulang oleh M. Ripaat alias Paat ke rumah di Lingkungan Pakkola; Pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Rifki dan Yazid Bustami menjemput Anak Korban di depan rumah Anak Saksi 2 di Lingkungan Pakkola langsung menuju rumah Rifki yang berada di BTN dengan berboncengan 3 (tiga). Setiba di rumah Rifki langsung mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk baring di atas kasur lalu Rifki membuka celananya hingga setengah telanjang dan celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Rifki memasukkan tangan kanannya ke dalam baju Anak Korban lalu meremas-remas payudara kiri Anak Korban sedangkan jari tangan kirinya masuk ke dalam vagina hingga mengeluarkan cairan, setelah itu alat kelamin Rifki dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Rifki mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu mengeluarkan cairan sperma di samping kasur, setelah itu Rifki memakai kembali celana dan Anak Korban juga memakai celana lalu Rifki dan Anak Korban keluar dari kamar. Kemudian Yazid Bustami memanggil Anak Korban untuk pindah ke kamar sebelah lalu berkata, "Anak Korban baringko di kasur, buka celanamu." lalu Yazid Bustami membuka celananya hingga setengah telanjang dan celana Anak Korban hingga lutut, kemudian Yazid Bustami memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit lalu Yazid Bustami mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban lalu mengeluarkan cairan spermanya di kamar mandi yang berada di depan kamar lalu Anak Korban memakai sendiri celana Anak Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan vagina Anak Korban. Sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban minta diantar pulang ke rumah oleh Rifki dan Yazid Bustami dengan berboncengan 3 (tiga);

Di bulan Desember 2021 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) dekat Unsulbar di mana awalnya Anak Korban sudah janji dengan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi untuk bertemu lalu Anak Korban dan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban sedangkan Anak Korban dibonceng oleh Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi pergi ke Parang-Parang, setiba pergi ke Parang-Parang, setiba di Parang-Parang Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi

*Hal. 28 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata, "Ayo main." namun Anak Korban tidak menjawabnya sampai Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi mengatakan, "Ayo main." sampai 3 (tiga) kali dan Anak Korban hanya diam saja lalu Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi menarik tangan Anak Korban ke tengah-tengah rumput dan langsung Anak Korban dibaringkan, kemudian Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi menarik celananya hingga terbuka lalu mencari vagina Anak Korban dengan jari tangannya karena gelap lalu Anak Korban membuka celana, kemudian Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga beberapa menit lalu Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi menarik alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan membuang cairan sperma di atas rumput lalu Anak Korban memakai celana begitu juga dengan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi memakai celananya, setelah itu kami berdua meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan kekasih;
- Bahwa Anak Korban memiliki *handphone* dan akun sendiri;
- Bahwa hanya secara kebetulan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dan tidak pernah Anak Korban maupun Terdakwa yang menelepon;
- Bahwa setiap Anak Korban dijemput dan diajak pergi oleh Terdakwa, Anak Korban tidak pernah bertanya kepada Terdakwa hendak pergi ke mana dan Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa ada rasa takut dalam diri Anak Korban setiap saat diajak pergi tengah malam oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar di kosan Toing yakni Anak Saksi 2 dan yang pertama melakukan persetubuhan adalah Anak Saksi 2 namun tidak sempat masuk alat kelaminnya karena Anak Saksi 2 memiliki penyakit sehingga jari tangan Anak Saksi 2 dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar setelah Anak Saksi 2;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar posisi Anak Korban masih berbaring di atas kasur dengan posisi celana selutut lalu Terdakwa membuka celananya hingga mata kaki langsung naik di atas badan Anak Korban sambil memeluk dan mencium pipi Anak Korban, setelah itu memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban hingga berapa menit, lalu

*Hal. 29 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina Anak Korban dan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan cairan spermanya, setelah keluar dari kamar mandi dan memakai celananya lalu keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit dan sempat menangis saat alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak maupun melarikan diri, karena kamar tersebut dikunci dan gelap tanpa penerangan lampu sehingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa saat masuk ke dalam kamar sebelum dan sesudah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Korban pulang ke rumah, karena mengantuk Anak Korban langsung tertidur;
- Bahwa tidak ada imbalan hadiah atau upah yang diberikan oleh Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ada unsur paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, karena Anak Korban sempat ingin kabur namun tangan Anak Korban ditarik kembali oleh Terdakwa yang menyebabkan Anak Korban hanya diam dan pasrah sambil menangis;
- Bahwa Anak Korban tidak mengenal barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian apakah sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa berkeberatan atas keterangan Anak Korban tersebut, adapun keterangan yang tidak benar sebagai berikut:

- Pada saat di Parang-Parang, Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan bahkan Anak Korban sendiri tidak pernah menolaknya dan hanya diam saja;
- Setiap melakukan persetubuhan Anak Korban tidak pernah berusaha berteriak ataupun menghindar untuk lari maupun menangis;

Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. Anak Saksi 3** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Anak Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;

Hal. 30 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencabulan/persetubuhan yang dialami oleh kakak kandung Anak Saksi yakni yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu sejak kapan Anak Korban mulai kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang melakukan persetubuhan terhadapnya selain Anak Saksi 2 ada juga Mahmud Ali alias Abu, Yazid Bustami, Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi, Terdakwa, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang, Satrio alias Rio dan Mimin;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu persis bagaimana kejadian pastinya kapan dan di mana dugaan persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak Korban namun sempat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi;

Menurut pengakuan Anak Korban kejadiannya waktu dan tempat berbeda-beda, pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah Arman alias Aco bertempat di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Arman alias Aco, M. Ripaat alias Paat, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio telah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian;

Pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan April 2022 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di kosan Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene di mana Anak Saksi 2, Terdakwa, Mimin, Rusdi dan Mahmud Ali alias Abu telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan April 2022 sekitar pukul 20.30 WITA sesudah salat Tarawih bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan Parang-Parang) di mana Mahmud Ali alias Abu telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada bulan November 2021 bertempat di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene (pegunungan

Hal. 31 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang-Parang) di mana Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi telah menyetubuhi Anak Korban;

Pada hari di bulan Desember 2021 bertempat bertempat BTN Talumung, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene di mana Yazid Bustami telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa tidak ada yang Anak Saksi kenal dari para pelaku pencabulan terhadap Anak Korban kecuali Anak Saksi 2 yang Anak Saksi kenal, karena bertetangga rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA saat Anak Saksi berada di rumah ayah yang beralamatkan di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Anak Saksi tidak melihat keberadaan Anak Korban yang tiba-tiba menghilang sedangkan sebelumnya Anak Saksi melihat Anak Korban malam itu masih berada di teras rumah, kemudian diketahui dari pengakuan Anak Korban, menghilangnya pada malam itu pergi dengan laki-laki hingga melakukan persetubuhan dengan cara dipaksa;
- Bahwa sempat Anak Saksi bersama kakak tiri dan ibu tiri mencari keberadaan Anak Korban namun hingga pukul 23.00 WITA tidak juga ditemukan keberadaan Anak Korban. Keesokan paginya ibu tiri menelepon ibu kandung bernama Haerani untuk menanyakan keberadaan Anak Korban lalu ibu kandung mengatakan Anak Korban menginap di rumah dan datang sekitar pukul 02.00 WITA. Kemudian sore harinya sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Saksi melihat Anak Korban sedang berjalan di sekitar Kantor Lapas Majene lalu Anak Saksi membawa Anak Korban pulang ke rumah ayah;
- Bahwa setiba di rumah, Anak Korban sempat ditanya oleh ibu tiri dan menurut pengakuan Anak Korban malam itu keluar rumah dijemput temannya bernama M. Ripaat alias Paat dan membawanya makan di warung lalu ke rumahnya Arman alias Aco yang berada di Lingkungan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Setibanya di sana Anak Korban dibawa ke dalam kamar di mana Arman alias Aco, M. Ripaat alias Paat, Irfan alias Ippang, Ikram alias Ikkang dan Satrio alias Rio telah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian. Selain itu juga Anak Korban menyampaikan sebelumnya sudah pernah disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Saksi 1, Mahmud Ali alias Abu, Abdullah alias Ullah dan Muh. Afif Chesta Adabi alias Abi dan Yazid Bustami sedangkan Anak Saksi 2 memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban;

Hal. 32 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian apakah sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban pelaku melakukan persetujuan dengan membuka paksa celana Anak Korban lalu pelaku memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban pernah diberikan alat *make-up* berupa maskara;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban yang kasih maskara adalah Arman alias Aco;
- Bahwa maskara adalah yang dipakai di bulu mata;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memakai maskara;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah memakai maskara;
- Bahwa ayah atau ibu tidak pernah membelikan Anak Korban maskara;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada diri Anak Korban setelah kejadian sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diceritakan oleh Anak Korban setiap kali keluar pergi bersama dengan teman laki-lakinya;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban tidak sempat melakukan perlawanan, karena takut;
- Bahwa setelah Anak Saksi mencatat nama para pelaku yang telah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Saksi serahkan nama-nama para pelaku tersebut kepada ayah;
- Bahwa dari 12 (dua belas) orang daftar nama yang Anak Saksi catat ada 4 (empat) orang dewasa termasuk Terdakwa dan 8 (delapan) orang Anak di bawah umur yang melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui Anak Korban sering dibawa laki-laki setelah ada kejadian yang menimpa kakak Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldis Ruly Subardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui

Hal. 33 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



oleh Hery Kusbandono, A.Md.IP., S.Sos., M.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan;

- 2) Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurkurnianty Arief, S.Kep., Ns. selaku Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak) dan diketahui oleh Iwan Darmawan, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, di dalamnya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun;
- 4) Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pencabulan/persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya:
  - Pertama bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 34 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Ketiga bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2, Mimin, Anak Saksi 1 dan Mahmud Alias Abu;
- Bahwa kronologinya:
  - Pertama pada bulan Maret tahun 2022. Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Kedua pada bulan April 2022 sekitar jam 11.30 WITA di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat sedang berada di kosan Toing lalu Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Mimin berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, setelah itu kami pun langsung pulang kembali ke Lingkungan Baruga, sekitar pukul 24.00 WITA di perjalanan pulang melewati rumah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil nama Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak mendengarnya lalu pas di perempatan depan SD 26 Pakkola, Mimin memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada kami berdua Anak Saksi 2 dan Mimin, "Mau dijemput Anak Korban aa?" lalu Anak Saksi 2 menjawab, "Terserah.", kemudian Mimin dan Anak Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung naik ke motor dan langsung ke tempat di mana Anak Saksi 2 dan Mimin menunggu. Selanjutnya kami berempat berboncengan yang membawa motor Mimin di belakangnya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 2 kembali ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul. Setiba di kosan Toing sekitar pukul 23.50 WITA kami berempat duduk-duduk di

Hal. 35 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci diikuti oleh Anak Saksi 2 selang beberapa menit Anak Saksi 2 keluar dari kamar langsung ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar di mana Anak Korban masih berada di dalam, dan melihat Anak Korban duduk lalu Terdakwa mendekati dan mengatakan, "Ayo main." tetapi Anak Korban mengatakan, "Tidak mau." namun Terdakwa terus membujuk hingga berulang kali mengatakan, "Ayo main, hanya sebentarji." sambil Terdakwa memegang dan membuka celananya hingga celananya Anak Korban terbuka sampai di paha sehingga terlepas dari kakinya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan masuklah Mimin ke dalam kamar yang pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan terbaring tidak menggunakan celana lalu Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu naik ke lantai atas rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang Mimin ke atas dan Terdakwa bertanya, "Siapa lagi yang masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban lalu Mimin menjawab, "Anak Saksi 1.". Setelah Anak Saksi 1 keluar dari kamar beberapa menit kemudian datang Mahmud alias Abu di rumah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada Anak Korban di bawah dalam kamar lalu Mahmud alias Abu langsung menemui Anak Korban di dalam kamar di bawah, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA tepat salat Subuh, Mahmud naik ke atas rumah untuk meminjam sarung dengan alasan ingin mengantarkan pulang Anak Korban, karena pada saat itu hujan;

- Ketiga pada bulan April masih bulan Ramadan tahun 2022, Terdakwa menjemput Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Lingkungan Salabulo dekat kampus Unsulbar tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di semak-semak sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka celananya sehingga

Hal. 36 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA,

Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke depan lorong rumahnya;

- Bahwa pada kejadian kedua di kosan Toing saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, posisi Anak Korban sedang duduk dengan pakaian masih lengkap termasuk celana;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, usia Anak Korban sekitar 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah sebagai pelajar SMP;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah seusia Anak Korban sekitar 16 (enam belas) tahun sudah pantas diperlakukan seperti itu (berhubungan badan);
- Bahwa Terdakwa belum menikah dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kesalahan dan tidak pantas belum menikah dengan Anak Korban namun Terdakwa sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa status Terdakwa masih sebagai pelajar SMA kelas XII (dua belas) saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa yang kenalkan Terdakwa kepada Anak Korban adalah teman bernama Sarwan dan mendengar dari teman bahwa Anak Korban bisa dibawa dan dipakai (disetubuhi);
- Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan tidak ada penolakan dari Anak Korban yang hanya menurut saja dan diam bila disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tidak pantas yang selama ini dilakukan di usia Terdakwa maupun di usia Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah diterima di perguruan tinggi di Universitas Terbuka namun sekarang terkena kasus sehingga tidak dapat meneruskan kuliah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf karena sudah ditahan akan tetapi bapak dan kakak kandung dan ipar Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa menurut keluarga Terdakwa bahwa permintaan maaf tersebut dari pihak keluarga Anak Korban tidak mau memaafkannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pergaulan Anak Korban hampir setiap malam keluar bersama laki-laki;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar malam walaupun keluar malam hanya untuk latihan main futsal;

*Hal. 37 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban bukan sesuai latihan main futsal;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas keinginan sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya;
- Bahwa yang mengajak ke Parang-Parang idenya Anak Korban, awalnya pada malam itu Anak Korban minta dijemput lalu Terdakwa memenuhi keinginan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menjemput Anak Korban kemudian kami berdua naik motor berboncengan lalu Terdakwa mengatakan, "Mau ke mana?" dijawab Anak Korban, "Terserah kamu." lalu Anak Korban mengatakan, "Lebih baik ke Parang-Parang". Setelah itu kami berdua langsung ke Parang-Parang;
- Bahwa kejadian kedua saat Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Mimin berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, tiba-tiba Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil nama Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." lalu Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban dan langsung naik ke motor. Selanjutnya kami berempat berboncengan hingga ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul;
- Bahwa setiba di kosan Toing kami berempat duduk-duduk di bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2, "Kamu duluan masuk, karena kamu bertetangga." tidak lama Anak Saksi 2 mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kamar Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Anak Saksi 2 selama di dalam kamar bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, dia masuk sendiri;
- Bahwa selama Anak Saksi 2 berada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban yang lainnya termasuk Mimin, Anak Saksi 1 dan Terdakwa berada di luar kamar duduk-duduk;
- Bahwa Anak Korban bisa masuk ke dalam kamar, karena kamar tersebut tidak terkunci sedangkan pemilik kamar tersebut Toing pulang kampung, karena Toing sudah lulus;
- Bahwa kamar tersebut selain tidak terkunci juga gelap, karena lampu penerangan tidak ada;

Hal. 38 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa selang beberapa menit Anak Saksi 2 keluar dari kamar langsung ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar di mana Anak Korban masih berada di dalam, dan melihat Anak Korban duduk lalu Terdakwa mendekati dan mengatakan, "Ayo main." tetapi Anak Korban mengatakan, "Tidak mau." namun Terdakwa terus membujuk hingga berulang kali mengatakan "Ayo main, hanya sebentarji." sambil Terdakwa memegang dan membuka celananya hingga celananya Anak Korban terbuka sampai di paha sehingga terlepas dari kakinya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian ketiga saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba ada yang *chat* WhatsApp di *handphone* milik Terdakwa, karena hanya nomor lalu Terdakwa membalasnya dengan balik bertanya, "Siapa ini?" lalu dijawab Anak Korban, entah dari mana Anak Korban mendapatkan nomor *handphone* Terdakwa, lalu Anak Korban meminta dijemput di rumahnya, kemudian kami berdua berboncengan lalu Terdakwa bertanya, "Mau ke mana?" dijawab Anak Korban, "Terserah kamu."; lalu Anak Korban S mengatakan, "Lebih baik ke Parang-Parang.". Setelah itu kami berdua langsung ke Parang-Parang;
- Bahwa setiba di Parang-Parang kami berdua duduk-duduk di atas rerumputan suasana gelap gulita hanya dengan menggunakan lampu motor lalu timbul dalam benak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan, "Ayo main." hingga Anak Korban langsung baring di atas rerumputan dengan membuka celananya sendiri akhirnya kami berdua melakukan hubungan badan di atas rerumputan;
- Bahwa Anak Korban tidak banyak bertanya saat itu hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan apa-apa setiap melakukan persetubuhan bersama Anak Korban namun entah dari Anak Korban sendiri bagaimana perasaannya setelah disetubuhi;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan atau berhubungan badan Terdakwa tidak melakukan mencium atau meraba-raba tubuh Anak Korban, Terdakwa langsung menyeturubuhinya;
- Bahwa setelah kejadian ketiga, Anak Korban masih menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah membalas WhatsApp dari Anak Korban;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah melakukan persetubuhan atau berhubungan badan, badan terasa enak;

Hal. 39 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sampai berpikiran Anak Korban bisa disetubuhi karena banyak orang yang mengatakan Anak Korban bisa diajak bersetubuh dan orangnya diam saja tidak marah bila disetubuhi;
- Bahwa tidak ada imbalan yang diberikan kepada Anak Korban hanya Terdakwa pernah dikasih kalung namun Terdakwa tidak mau menerimanya;
- Bahwa Toing pada saat kejadian tidak terlibat, karena Toing tidak berada di tempat;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi A de Charge 1** tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa keseharian Terdakwa orangnya pendiam dan penyabar bahkan aktif sebagai remaja masjid di tempat tinggalnya di Lingkungan Baruga serta aktif turut serta kerja bakti bersama warga dan sering membantu warga setempat yang membutuhkan bantuannya sedangkan Terdakwa sejak duduk di bangku kelas VIII (delapan) SMP sudah bekerja dengan Saksi mengantar kayu ke pelanggan/pembeli se usai pulang sekolah dengan alasan ingin membantu perekonomian orang tua yang akan menjelang pensiun, dari hasil kerja kerasnya bila tiba gaji uang tersebut diberikan kepada orang tuanya dan sebagian dikumpulkan untuk biaya kuliahnya;
- Bahwa atas inisiatif Terdakwa sendiri bekerja untuk membantu orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak ke-8 (delapan) dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa sebagian kakaknya sudah ada yang menikah selain itu adiknya masih ada yang sekolah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban nanti setelah kejadian barulah Saksi mengetahuinya saat ditelepon oleh mertua Saksi (bapak dari Terdakwa);
- Bahwa pada malam itu saat Terdakwa ditangkap, Saksi mendapat telepon dari ayahnya Terdakwa untuk meminta tolong kepada Saksi mencari informasi tentang Anak Korban, kemudian Saksi bersama dengan ayahnya Terdakwa, kakaknya Terdakwa dan orang tua pelaku lainnya mendatangi rumah Kepala Lingkungan Pakkola untuk meminta pandangan serta

Hal. 40 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfasilitasi bertemu dengan orang tua Anak Korban mengenai keterlibatan Terdakwa hingga ditangkap, di samping itu tujuan kami mendatangi Kepala Lingkungan Pakkola selain untuk memfasilitasi juga ingin mencari tahu tentang kesehariannya Anak Korban sebelum menemui orang tua Anak Korban, kemudian Kepala Lingkungan Pakkola mengatakan bahwa, "Memang hampir setiap malam sekitar pukul 24.00 WITA sampai pukul 02.00 WITA Anak Korban sering keluar rumah kadang di pinggir jalan atau di depan rumahnya bahkan sering pergi bersama dengan laki-laki, karena saya mengetahuinya sendiri hampir setiap malam saya sering kerja membuat laporan data.". Setelah itu kami berlima yakni Saksi, kakaknya Terdakwa, bapaknya Terdakwa, orang tua pelaku lainnya dan Kepala Lingkungan Pakkola mendatangi rumah orang tuanya Anak Korban dan bertemu langsung dengan ibu kandung Anak Korban di mana ibu kandung Anak Korban langsung meminta maaf kepada kami dengan mengatakan, "Saya pusing terhadap anak saya yakni Anak Korban selalu dinasihati namun tidak mau menerimanya.";

- Bahwa Saksi menikah dengan kakaknya Terdakwa nomor 3 (tiga) pada tahun 2019 dan pernah tinggal 1 (satu) rumah dengan mertua, kemudian di tahun 2019, Saksi pindah dan tinggal di Lingkungan Galung sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun menetap di Galung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita atau curhat kepada Saksi entah kalau dengan orang tuanya;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pekerjaan lain yang Terdakwa kerjakan selain kerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa sering melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Saksi hanya mendengar bahwa Anak Korban sering mendatangi laki-laki dan sering menggodanya dengan tipu dayanya walaupun Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi masih sering berkunjung ke rumah mertua;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa biasa Terdakwa bila ke sekolah diantar oleh kakaknya atau naik ojek;
- Bahwa bila pulang sekolah Terdakwa dijemput lalu langsung ke rumah Saksi dan untuk mempermudah bekerja menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi;

*Hal. 41 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sepeda motor milik Saksi bila Terdakwa keluar malam hari, karena di rumahnya ada 2 (dua) sepeda motor milik bapak dan kakaknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memantau atau mengecek ke mana saja Terdakwa pergi dan bersama siapa;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali mendatangi rumah orang tuanya Anak Korban dalam hal ini ibu kandung Anak Korban bersama dengan bapak, kakaknya Terdakwa dan Kepala Lingkungan serta orang tuanya pelaku yang lain;
- Bahwa kami mendatangi rumah ibu kandungnya Anak Korban untuk meminta maaf namun didahului permintaan maaf dari ibu kandung Anak Korban kepada kami dan reaksi ibu kandungnya mau memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa memiliki *handphone*, karena ada hubungannya dengan sekolah, bila ada keperluan sekolah selalu mengirimnya lewat grup WA sekolah;
- Bahwa pengawasan dari orang tua Terdakwa selalu diberikan nasihat, karena bapak Terdakwa adalah seorang pendidik (Kepala Sekolah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi jalan bersama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa apakah memiliki kekasih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat kasus pencabulan di bawah umur, setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah tamat SMK;
- Bahwa Terdakwa belum sempat kuliah, karena tersangkut kasus pencabulan di bawah umur;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa agar berhati-hati dalam pergaulan dan memilih teman lebih baik kuliah itu yang utama;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi A de Charge 2** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa keseharian Terdakwa orangnya pendiam dan penyabar dan taat beribadah hampir salat 5 (lima) waktu di masjid bahkan aktif sebagai remaja

Hal. 42 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid di tempat tinggalnya di Lingkungan Baruga serta aktif turut serta setiap diadakan kerja bakti bersama warga dan sering membantu warga setempat yang membutuhkan bantuannya sedangkan Terdakwa jarang keluar malam kecuali pergi main futsal, karena Terdakwa masuk dalam tim futsal dan hampir setiap malam kami melaksanakan latihan futsal di samping itu Terdakwa setiap hari sepulang dari sekolah bekerja di tempat kakak iparnya. Jadi Saksi dan teman-teman dalam satu tim futsal merasa kaget tiba-tiba mendengar Terdakwa ditahan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Anak Korban hanya pernah Saksi mendengar dari teman bernama Najib bahwa Anak Korban sering keluar malam dan pergaulannya selalu berkumpul dengan laki-laki;
- Bahwa pergaulan Terdakwa dalam kesehariannya masih sering main kelereng dengan anak di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa main kelereng dengan anak di bawah umur semuanya laki-laki, tidak ada perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Terdakwa bermain latihan futsal langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Terdakwa sering keluar malam bersama perempuan di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan perempuan atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita pernah melakukan seksual dengan perempuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Najib berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bersekolah di MTs Negeri 1 Majene lalu melanjutkan ke SMK Negeri 1 Majene dan pernah masuk di pesantren di Lingkungan Baruga, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Mimin yakni teman sekelas di pondok pesantren, dia asli dari Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi tahu kosan Toing dan Saksi pernah main ke sana pada saat masih ada teman Saksi yang 1 (satu) sekolah namun setelah teman Saksi lulus sudah tidak pernah lagi Saksi ke sana;
- Bahwa menurut Saksi tidak menjamin orang yang pendiam dan penyabar tidak melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman-temannya Terdakwa;

Hal. 43 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila mereka kumpul yang namanya laki-laki sering kelewatan yang diceritakan selalu cewek atau perempuan namun Saksi selalu mengingatkan jangan main perempuan lebih baik kuliah dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminum minuman keras;
- Bahwa selama teman Saksi kos di kosan Toing, Terdakwa tidak pernah main ke sana;
- Bahwa di kosan Toing biasa ditempati oleh anak-anak pesantren khusus laki-laki, tidak ada perempuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menonton situs film porno;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi jalan bersama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki kekasih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur, setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi kuliah di STAIN Majene;
- Bahwa Terdakwa belum sempat kuliah, karena tersangkut kasus pencabulan anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Terdakwa agar berhati-hati dalam pergaulan dan memilih teman lebih baik kuliah itu yang utama;

Terhadap keterangan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2, Mimin, Anak Saksi 1 dan Mahmud alias Abu;
- Bahwa kejadiannya:
  - Pertama bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Hal. 44 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Ketiga bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologinya:
  - Pertama pada bulan Maret tahun 2022. Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Kedua pada bulan April 2022 sekitar jam 11.30 WITA di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat sedang berada di kosan Toing lalu Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Mimin berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, setelah itu langsung pulang kembali ke Lingkungan Baruga, sekitar pukul 24.00 WITA di perjalanan pulang melewati rumah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil nama Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak mendengarnya lalu pas di perempatan depan SD 26 Pakkola, Mimin memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 dan Mimin, "Mau dijemput Anak Korban aa?" lalu Anak Saksi 2 menjawab, "Terserah.", kemudian Mimin dan Anak Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung naik ke motor dan langsung ke tempat di mana Anak Saksi 2 dan Mimin menunggu. Selanjutnya mereka berempat berboncengan yang membawa motor Mimin di belakangnya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 2 kembali ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul. Setiba di kosan Toing sekitar pukul 23.50 WITA mereka berempat duduk-duduk di bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2, "Kamu

Hal. 45 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



duluan masuk, karena kamu bertetangga.” tidak lama Anak Saksi 2 mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kamar Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Anak Saksi 2 selama di dalam kamar bersama dengan Anak Korban. Selang beberapa menit Anak Saksi 2 keluar dari kamar langsung ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, di mana Anak Korban masih berada di dalam, posisi Anak Korban sedang duduk dengan pakaian masih lengkap termasuk celana dan Terdakwa melihat Anak Korban duduk lalu Terdakwa mendekati dan mengatakan, “Ayo main.” tetapi Anak Korban mengatakan, “Tidak mau.” namun Terdakwa terus membujuk hingga berulang kali mengatakan, “Ayo main, hanya sebentarji.” sambil Terdakwa memegang dan membuka celananya hingga celananya Anak Korban terbuka sampai di paha sehingga terlepas dari kakinya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan masuklah Mimin ke dalam kamar yang pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan terbaring tidak menggunakan celana lalu Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu naik ke lantai atas rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang Mimin ke atas dan Terdakwa bertanya, “Siapa lagi yang masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban lalu Mimin menjawab, “Anak Saksi 1.”. Setelah Anak Saksi 1 keluar dari kamar beberapa menit kemudian datang Mahmud alias Abu di rumah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada Anak Korban di bawah dalam kamar lalu Mahmud alias Abu langsung menemui Anak Korban di dalam kamar di bawah, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA tepat salat Subuh, Mahmud naik ke atas rumah untuk meminjam sarung dengan alasan ingin mengantar pulang Anak Korban S, karena pada saat itu hujan;

- Ketiga pada bulan April masih bulan Ramadan tahun 2022, Terdakwa menjemput Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Lingkungan Salabulo dekat kampus Unsulbar tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan lalu

*Hal. 46 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Terdakwa membaringkan Anak Korban di semak-semak sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke depan lorong rumahnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas keinginan sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya. Selama melakukan persetubuhan tidak ada penolakan dari Anak Korban yang hanya menurut saja dan diam bila disetubuhi;
- Bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldis Ruly Subardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui oleh Hery Kusbandono, A.Md.IP., S.Sos., M.H. selaku Kepala Balai Pemasarakatan;
- Bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurkurnianty Arief, S.Kep., Ns. selaku Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak) dan diketahui oleh Iwan Darmawan, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa terdapat Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, di dalamnya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdapat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intact masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Hal. 47 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;**
3. **Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 memberikan definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian dari definisi tersebut menunjukkan maksud dari Setiap Orang adalah sebagai orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

*Hal. 48 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



## Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk **ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **memaksa** (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sub unsur persetujuan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2, Mimin, Anak Saksi 1 dan Mahmud alias Abu;

Menimbang bahwa kejadiannya: Pertama, bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kedua, bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Ketiga, bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di

Hal. 49 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa kronologinya pertama pada bulan Maret tahun 2022. Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kedua, pada bulan April 2022 sekitar jam 11.30 WITA di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat sedang berada di kosan Toing lalu Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Mimin berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, setelah itu langsung pulang kembali ke Lingkungan Baruga, sekitar pukul 24.00 WITA di perjalanan pulang melewati rumah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil nama Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak mendengarnya lalu pas di perempatan depan SD 26 Pakkola, Mimin memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 dan Mimin, "Mau dijemput Anak Korban aa?" lalu Anak Saksi 2 menjawab "Terserah.", kemudian Mimin dan Anak Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung naik ke motor dan langsung ke tempat di mana Anak Saksi 2 dan Mimin menunggu. Selanjutnya mereka berempat berboncengan yang membawa motor Mimin di belakangnya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 2 kembali ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul. Setiba di kosan Toing sekitar pukul 23.50 WITA mereka berempat duduk-duduk di bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2, "Kamu duluan masuk, karena kamu bertetangga." tidak lama Anak Saksi 2 mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kamar Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Anak Saksi 2 selama di dalam kamar bersama dengan Anak Korban. Selang beberapa menit Anak Saksi 2 keluar dari kamar langsung ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, di mana Anak Korban masih berada di dalam, posisi

*Hal. 50 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



Anak Korban sedang duduk dengan pakaian masih lengkap termasuk celana dan Terdakwa melihat Anak Korban duduk lalu Terdakwa mendekati dan mengatakan, "Ayo main." tetapi Anak Korban mengatakan, "Tidak mau." namun Terdakwa terus membujuk hingga berulang kali mengatakan, "Ayo main, hanya sebentar." sambil Terdakwa memegang dan membuka celananya hingga celananya Anak Korban terbuka sampai di paha sehingga terlepas dari kakinya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan masuklah Mimin ke dalam kamar yang pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan terbaring tidak menggunakan celana lalu Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu naik ke lantai atas rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang Mimin ke atas dan Terdakwa bertanya, "Siapa lagi yang masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban lalu Mimin menjawab, "Anak Saksi 1.". Setelah Anak Saksi 1 keluar dari kamar beberapa menit kemudian datang Mahmud alias Abu di rumah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada Anak Korban di bawah dalam kamar lalu Mahmud alias Abu langsung menemui Anak Korban di dalam kamar di bawah, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA tepat salat Subuh, Mahmud naik ke atas rumah untuk meminjam sarung dengan alasan ingin mengantar pulang Anak Korban, karena pada saat itu hujan;

Menimbang bahwa ketiga pada bulan April masih bulan Ramadan tahun 2022, Terdakwa menjemput Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Lingkungan Salabulo dekat kampus Unsulbar tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengajak untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di semak-semak sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke depan lorong rumahnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban atas keinginan sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga Terdakwa mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan seksual,

*Hal. 51 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



sehingga tampak adanya keinginan (*wellen*) serta pengetahuan (*witten*) atas akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pembuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, di dalamnya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun, membuktikan bahwa Anak Korban masih tergolong Anak saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa selama melakukan persetubuhan tidak ada penolakan dari Anak Korban yang hanya menurut saja dan diam bila disetubuhi sehingga tidak terbukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Hal. 52 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa terhadap unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair oleh karena sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur **Setiap Orang** dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MVT)* yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan

Hal. 53 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu dan corak kesengajaan yang dimaksud pada unsur ini adalah kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa unsur berikutnya adalah beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. **Serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. **Membujuk** adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa **persetubuhan** atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2, Mimin, Anak Saksi 1 dan Mahmud alias Abu;

Menimbang bahwa kejadiannya: Pertama bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kedua, bulan April

*Hal. 54 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Ketiga, bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa kronologinya pertama pada bulan Maret tahun 2022. Terdakwa menjemput Anak Korban di depan rumahnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 03.00 WITA, kemudian Terdakwa membawanya ke rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kedua, pada bulan April 2022 sekitar jam 11.30 WITA di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene saat sedang berada di kosan Toing lalu Terdakwa, Anak Saksi 2 dan Mimin berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Supra milik Mimin menuju ke kota di daerah pertokoan untuk mencari makan *snack* kue-kue dan kopi untuk dimakan bersama di kosan kosong milik Toing, setelah itu langsung pulang kembali ke Lingkungan Baruga, sekitar pukul 24.00 WITA di perjalanan pulang melewati rumah Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban sedang duduk di depan rumahnya lalu memanggil nama Terdakwa, "Terdakwa...Terdakwa..." namun Terdakwa tidak mendengarnya lalu pas di perempatan depan SD 26 Pakkola, Mimin memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi 2 dan Mimin, "Mau dijemput Anak Korban aa?" lalu Anak Saksi 2 menjawab "Terserah.", kemudian Mimin dan Anak Saksi 2 turun dari sepeda motor lalu Terdakwa kembali putar menghampiri Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung naik ke motor dan langsung ke tempat di mana Anak Saksi 2 dan Mimin menunggu. Selanjutnya mereka berempati berboncengan yang membawa motor Mimin di belakangnya Terdakwa, Anak Korban dan Anak Saksi 2 kembali ke kosan Toing yang sering ditempati kumpul-kumpul. Setiba di kosan Toing sekitar pukul 23.50 WITA mereka berempati duduk-duduk di bawah di depan kamar, tidak lama kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar kosong yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2, "Kamu duluan masuk, karena kamu bertetangga." tidak lama Anak Saksi 2 mengikutinya dari belakang masuk ke dalam kamar Anak Korban berada di dalam kamar tersebut dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan Anak Saksi 2 selama di dalam kamar bersama

*Hal. 55 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



dengan Anak Korban. Selang beberapa menit Anak Saksi 2 keluar dari kamar langsung ke kamar mandi membersihkan alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar, di mana Anak Korban masih berada di dalam, posisi Anak Korban sedang duduk dengan pakaian masih lengkap termasuk celana dan Terdakwa melihat Anak Korban duduk lalu Terdakwa mendekati dan mengatakan, "Ayo main." tetapi Anak Korban mengatakan, "Tidak mau." namun Terdakwa terus membujuk hingga berulang kali mengatakan, "Ayo main, hanya sebentar." sambil Terdakwa memegang dan membuka celananya hingga celananya Anak Korban terbuka sampai di paha sehingga terlepas dari kakinya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan melakukan hubungan badan dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan masuklah Mimin ke dalam kamar yang pada saat itu Anak Korban masih dalam keadaan terbaring tidak menggunakan celana lalu Terdakwa ke kamar mandi, setelah itu naik ke lantai atas rumah tersebut dan tidak lama kemudian datang Mimin ke atas dan Terdakwa bertanya, "Siapa lagi yang masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban lalu Mimin menjawab, "Anak Saksi 1.". Setelah Anak Saksi 1 keluar dari kamar beberapa menit kemudian datang Mahmud alias Abu di rumah tersebut lalu Terdakwa menyampaikan bahwa ada Anak Korban di bawah dalam kamar lalu Mahmud alias Abu langsung menemui Anak Korban di dalam kamar di bawah, kemudian sekitar pukul 05.00 WITA tepat salat Subuh, Mahmud naik ke atas rumah untuk meminjam sarung dengan alasan ingin mengantar pulang Anak Korban, karena pada saat itu hujan;

Menimbang bahwa ketiga pada bulan April masih bulan Ramadan tahun 2022, Terdakwa menjemput Anak Korban di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Lingkungan Salabulo dekat kampus Unsulbar tepatnya di Lingkungan Salabulo, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene lalu Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengajak untuk melakukan persetujuan atau hubungan badan lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di semak-semak sehingga Terdakwa membujuk Anak Korban untuk membuka celananya sehingga Terdakwa melakukan persetujuan, setelah itu sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke depan lorong rumahnya;

*Hal. 56 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban atas keinginan sendiri tidak ada orang lain yang menyuruhnya, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga Terdakwa mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan seksual, sehingga tampak adanya keinginan (*wellen*) serta pengetahuan (*witten*) atas akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7605081503084529 yang dikeluarkan tanggal 22 November 2017 dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene Drs. Mattalunru, M.M. dan sebagai Kepala Keluarga ialah Saksi, di dalamnya menerangkan bahwa Anak Korban pada tanggal 16 bulan November tahun 2006 yakni berumur 16 (enam belas) tahun, membuktikan bahwa Anak Korban masih tergolong Anak saat melakukan persetujuan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama Anak Korban umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sengaja menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap Anak Korban, sehingga mau melakukan persetujuan sesuai dengan kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan membujuk;

Hal. 57 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya** telah terpenuhi;

**Ad.3. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Terdakwa melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, di mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2, Mimin, Anak Saksi 1 dan Mahmud alias Abu;

Menimbang bahwa kejadiannya:

- Pertama, bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kosong di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Kedua, bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 23.50 WITA di rumah kos Toing bertempat di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Ketiga, bulan April 2022 (bulan Ramadan) sekitar pukul 02.00 WITA di daerah Parang-Parang (dekat Kampus Unsulbar) tepatnya di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan belum pernah dijatuhkan putusan oleh hakim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

*Hal. 58 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara saksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dalam penerapan pasal namun tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa terlalu tinggi dan kurang memenuhi rasa keadilan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu selayaknya Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) celana panjang warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Hal. 59 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa kejahatan dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 60 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;

**Dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.    Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**

**Ghalib Galar Garuda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

*Hal. 61 dari hal. 61 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mjn*